

Isma Mulyani, S.Pi, M.Si



BUKU
AJAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN





PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/UTE/2021

 eurekamediaaksara@gmail.com
 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-625-151-046-4



9 786231 510464

BUKU AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Isma Mulyani, S.Pi., M.Si



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Penulis : Isma Mulyani, S.Pi., M.Si

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-151-046-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Buku ini ditulis bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam membahas dan memahami materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Buku ini terdiri dari 10 Bab yang berisikan : PKn sebagai MPK, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Demokrasi Indonesia, Negara Hukum dan HAM, Geopolitik/Wawasan Nusantara, Geostrategi Indonesia/Ketahanan nasional, Integrasi Nasional dan Pendidikan Anti Korupsi.

Pekanbaru, Mei 2023

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KARAKTER.....	1
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	2
B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	6
C. Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan.....	8
D. Rangkuman.....	10
Lembar Kerja Mahasiswa.....	12
BAB 2 IDENTITAS NASIONAL	14
A. Pengertian Identitas Nasional	14
B. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional	16
C. Proses Berbangsa	20
D. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa	22
E. Reaktualisasi Nilai-Nilai Perjuangan Melalui PKN	24
F. Rangkuman.....	25
Lembar Kerja Mahasiswa.....	28
BAB 3 NEGARA DAN KONSTITUSI	30
A. Negara	30
B. Konstitusi	31
C. Sejarah Konstitusi di Indonesia.....	33
D. Rangkuman.....	35
Lembar Kerja Mahasiswa.....	36
BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	38
A. Hak dan Kewajiban.....	38
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	39
C. Hak warga negara Indonesia menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	40
D. Kewajiban warga negara Indonesia menurut undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	42
E. Rangkuman.....	42
Lembar Kerja Mahasiswa.....	44

BAB 5	DEMOKRASI INDONESIA.....	46
	A. Konsep Dasar Demokrasi.....	46
	B. Prinsip-Prinsip dan Indikator Demokrasi	54
	C. Perjalanan Demokrasi di Indonesia.....	57
	D. Pendidikan Demokrasi.....	62
	E. Rangkuman	64
	Lembar Kerja Mahasiswa	66
BAB 6	NEGARA HUKUM DAN HAM.....	68
	A. Pengertian dan Ciri Negara Hukum	68
	B. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum	71
	C. Rangkuman	72
	Lembar Kerja Mahasiswa	73
BAB 7	WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK	
	INDONESIA	75
	A. Pengertian Wawasan Nusantara	75
	B. Konsep Geopolitik	84
	C. Rangkuman	88
	Lembar Kerja Mahasiswa	90
BAB 8	GEOSTRATEGI INDONESIA	92
	A. Pengertian dan Hakikat Geostrategi Indonesia	92
	B. Karakteristik Geografi Indonesia dan Dampaknya terhadap Keamanan serta kesejahteraan	94
	C. Pandangan Geostrategi Indonesia.....	94
	D. Sejarah dan Konsep Ketahanan Nasional Republik Indonesia	97
	E. Globalisasi dan Ketahanan Nasional	103
	F. Rangkuman	105
	Lembar Kerja Mahasiswa	108
BAB 9	INTEGRASI NASIONAL.....	110
	A. Pengertian Integrasi Nasional.....	110
	B. Strategi Integrasi Bangsa.....	111
	C. Macam-Macam Integrasi.....	112
	D. Integrasi Nasional Indonesia	114
	E. Integrasi Nasional dan Kerjasama antar Golongan Etnik	117
	F. Perwujudan Integrasi Nasional	118
	G. Masalah Integrasi Nasional.....	119

H. Rangkuman.....	123
Lembar Kerja Mahasiswa.....	125
BAB 10 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.....	126
A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi	126
B. Sekolah dan Perguruan Tinggi Sebagai Agen	127
C. Faktor Penyebab Korupsi	130
D. Dampak Korupsi	133
E. Lembaga-Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.....	135
F. Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus	145
G. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	148
H. Peran dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Dalam Meberantas Korupsi	158
I. Rangkuman.....	162
Lembar Kerja Mahasiswa.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	167
GLOSARIUM.....	173

BAB

1

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KARAKTER

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Pada bagian pengantar ini, anda akan diajak untuk memahami konsep, hakikat serta perjalanan pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang sudah ditetapkan melalui Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. Selanjutnya Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi, serta Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Bahwasannya beban studi untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 2 sks. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

BAB 2

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Apakah anda pernah berpergian keluar negeri? Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan masyarakat asli disana? Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenal dari namanya, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri.

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keunikan dibanding negara lain. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya punya musim panas dan hujan, negara yang memiliki banyak suku budaya serta bahasa yang beraneka ragam, yang mana ini menjadikan Indonesia memiliki ciri khas dalam membentuk Identitas Nasional.

Identitas nasional (*national identity*) merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 66). Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak atau karakter masyarakat. Keragaman bangsa Indonesia membuat bangsa ini memiliki karakter yang khas dibanding

BAB 3

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Negara

1. Pengertian Negara

Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. setiap negara dalam batas wilayah tertentu mempunyai kekuasaan tertinggi dan eksklusif (kusumaatmadja dan R. Agoes 2003). Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi kekuasaan yang merupakan hasil dari persetujuan masyarakat dan merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui tujuan suatu negara akan dapat dikaji sifat serta legitimasi kekuasaan dari organisasi negara tersebut (Naning 1983).

2. Tujuan Negara

Adapun tujuan negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Adam Smith Jeremy bentham dan herbert spencer). Menurut Montesquieu dalam teori kebahagiaan, bahwa tujuan negara adalah agar tetap memiliki wilayah yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Sehingga mereka dapat hidup tentram dan bahagia. Tujuan negara republik Indonesia yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Mewujudkan kesejahteraan umum

BAB 4

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Hak dan Kewajiban

Hak dapat diartikan wewenang menurut hukum. sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1996). Menurut Samidjo (1986), hak terdiri dari hak mutlak dan hak relatif :

1. Hak Mutlak

Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapapun dan sebaliknya siapa pun harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan dasar manusia, yang diterapkan juga oleh negara kita (pasal 28 28 a sampai 28 J).
- b. Hak publik mutlak adalah beberapa hak dari suatu negara terhadap penduduknya, yaitu hak-hak yang hanya dipunyai oleh negara itu sendiri seperti hak untuk dibela, hak untuk ditaati, hak mutlak memaksa membayar pajak dan sebagainya.
- c. Hak keperdataan adalah hak-hak sebagai ketentuan yang didasarkan atas hukum sipil yang terdiri dari:
 - 1) Hak perseorangan pribadi seperti, hak kehormatan, hak keselamatan jiwa dan raganya, hak cipta, hak kekayaan intelektual dan lain-lain.

BAB 5

DEMOKRASI INDONESIA

A. Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Berbagai pendapat para ahli banyak mengupas perihal demokrasi. Robert Dahl sampai pada pernyataan bahwa “*there is no democratic theory, there are only democratic theories*”. Bahkan Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan, karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan (Hendra Nurtjahjo, 2006: 71).

Berdasar banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang-orang Yunani Kuno, tepatnya di negara kota (*polis*) Athena pada sekitar tahun 500 SM. Yunani sendiri pada waktu itu terdiri dari beberapa negara kota (*polis*) seperti Athena, Makedonia dan Sparta. Pada tahun 508 SM seorang warga Athena yaitu Kleistenes mengadakan beberapa pembaharuan pemerintahan negara kota Athena (Magnis Suseno, 1997:100). Kleistenes membagi para warga Yunani yang pada waktu itu berjumlah sekitar 300.000 jiwa kedalam beberapa “suku”, masing-masing terdiri atas beberapa demes dan demes mengirim wakilnya ke dalam Majelis 500 orang wakil. Keanggotaan majelis 500 itu dibatas satu tahun dan seseorang dibatasi hanya dua kali selama hidupnya untuk dapat menjadi anggota. Majelis 500 mengambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan kota Athena.

BAB 6

NEGARA HUKUM DAN HAM

A. Pengertian dan Ciri Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna (*a perfect society*). Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni kelengkapan internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan warga Negara itu sendiri. Sedangkan kelengkapan eksternal kesadaran warga Negara terhadap keberadaannya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas.

Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal, *there exists only one perfect society in the natural order, namely the state* (Henry J. Koren, 1995:24). Dalam perkembangannya, teori tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya, misalnya menurut tokoh; Socrates, Plato dan Aristoteles. Munculnya keragaman konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep “masyarakat sempurna”

BAB

7

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau cara tanggap indrawi. Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gagasan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta Antara Benua Asia dan Benua Australia. Wawasan Nusantara juga dapat diartikan cara pandang bangsa Indonesia yang telah bernegara tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sejarahnya dan lingkungan alamnya. Wawasan Nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada falsafah dan ideologi yang di antaranya, sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia adalah **Wawasan Nusantara** (lemhanas ,1991).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia, sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

BAB

8

GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Pengertian dan Hakikat Geostrategi Indonesia

Kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia pada dasarnya memerlukan pengerahan sumber daya yang dimiliki, baik geografi, demografi maupun sumber kekayaan alam (SKA). Dengan modal dasar ini dan didukung oleh penguasaan Iptek serta tegaknya kepastian hukum diharapkan pelaksanaan pembangunan nasional dapat mencapai tujuan dengan tepat, efektif dan efisien dalam program jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek. Atas dasar itu diperlukan suatu rencana pembangunan dengan pengendalian waktu, ruang, alat dan kondisi melalui kebijakan politik dan strategi nasional. Keberhasilan suatu strategi dalam memanfaatkan ruang negara secara tepat dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional merupakan manifestasi kesadaran ruang (*space consciousness*) secara utuh dan konsisten.

Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana diatas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan, dan

BAB

9

INTEGRASI NASIONAL

A. Pengertian Integrasi Nasional

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 mengatakan bahwa bagaimana mempertahankan integrasi bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk kepada materi PKN dari Dikti yang membahas tentang integrasi di jelaskan beberapa arti integrasi dengan merujuk pendapat Myron weyner (1971).

1. Integrasi adalah menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.
2. Integrasi adalah menunjuk kepada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional Pusat di atas unit unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompokkelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
3. Integrasi yang menunjuk pada masalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
4. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang yang minimum diperlukan dalam memelihara tertib sosial.

BAB 10 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Tidak banyak yang memahami apa itu pendidikan antikorupsi. Untuk itu dalam uraian berikut dijelaskan apa dan untuk apa pendidikan antikorupsi. Secara umum, pendidikan antikorupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Suyanto, 2005: 43). Cara berpikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik karena gejala korupsi di masyarakat sudah membudaya dan dikhawatirkan para generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa. Pendidikan antikorupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.

Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif. Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, demikian pula pendidikan antikorupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah:

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi. 2006. "Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi" dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Afan Gaffar.1999. Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Kasman Hi dan Oesman, Herman. 2000. Damai Yang terkoyak: Catatan Kelam dariBumi Halmahera. Aceh: Madani Press
- Aidul Fitriacida Azhari. 2005. Menemukan Demokrasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alfian, 1992, "*Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik*", dalam "*Pancasila sebagai Ideologi*", Jakarta : BP7 Pusat.
- Anderson, Benedict. 2001. Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As'ad Said Ali. 2009. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI.
- Buku Pedoman, Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia, Lemhannas RI Tahun 2011.
- Chaidir, Ellydar. 2007. Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Darmadi, Hamid. 2013. Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta.
- Darmaputra, 1988, Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Departemen Pertahanan RI. 2008. Buku Putih Pertahanan. Jakarta: Dephan
- Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed). Demokrasi: Klasik dan Modern. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Eep Saefulloh Fatah. 1994. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Elly M.Setiadi,Dra.,M.Si.Panduan Kuliah, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.
- Ermaya Suradinata, 2001. Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan NKRI, dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor VI, Agustus 2001.
- Franz Magnis Suseno. 1997. Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia.
- Freddy Kalidjernih. 2009. Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan. Bandung: Widya Aksara Press.
- Georg Sorensen. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Terj. I Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- Hans J Morgenthau. 1989. Politik Antar Bangsa. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Hendra Nurtjahyo. 2006. Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ichlasul Amal & Armaidly Armawi.(ed). 1998. Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta ; Gajah Mada Universitas Press.
- Jimly Asshidiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kaelan, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.
- Kartodirjo, Sartono, 1993, "Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme", Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kate Nash,. 2000. Contemporary Political Sociology. Globalization, Politics and Power. Massachusetts. Blackwell Publise
- Kemendikbud, (1996). Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya. Semarang: Kemendikbud
- Kemendikbud, (1996). Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Daerah Kalimantan Selatan. Jakarta: Kemendikbud
- Kemendikbud, (1997). Integrasi Nasioanal: Suatu Pendekatan Budaya di Daerah IstimewaYogyakarta. Yogyakarta: Kemendikbud
- Kewarganegaraan, T. N. D. P. (2011). Pendidikan kewarganegaraan: Paradigma terbaru untuk mahasiswa. *Alfabeta, Bandung*.
- Koentjaraningrat. 1993. Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional. Jakarta: UI Press
- Latif, Yudi, 2011, "Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila", Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Lubis, M.Solly. 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- M. Syamsudin, dkk, *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Penerbit Total Media 2009.
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Martosoewignjo, Soemantri. 1981. *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Mirriam Budiardjo. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Jakarta: Gramedia.
- Mishael Georgy, dan Setiyono Joko, dan Hardiwinoto Soekotjo. 2016. *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional: Jurnal Vol 5 No 2*
- Mohammad Hatta. 1953. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Mohammad Hatta. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Mutakin, Awan. 1998. *Studi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Notonagoro, 1967, *Beberapa hal mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta, Pantjuran Tudjuh.
- Notonagoro, 1974, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Djakarta, Pantjuran Tudjuh.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Fak Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Oetojo Usman dan Alfian, 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Berbegara*, Jakarta : BP-7 Pusat Padmo

- Wahyono. "Demokrasi Politik Indonesia" dalam Rusli Karim & Fausi Rizal. 1991. *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Jakarta: Tiara Wacana Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Pokja Geopolitik dan Wasantara. 2012. *Modul Wawasan Nusantara*. Lemhannas RI.
- Pokja Geostrategi dan Tannas. 2012. *Modul Geostrategi Indonesia*. Lemhannas RI.
- Rahz, Muhammad Hidayat dkk. 1999. *Menuju Masyarakat Terbuka: Lacak Jejak Pembaruan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Ashoka Indonesia
- Samuel Huntington. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Santosa, Kholid O., 2007, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*, Bandung, Segarsy.
- Sihbudi, Riza dan Nurhasim Moch. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta: Grasindo
- Sri Soemantri. 1974. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Strong, CF. 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Sudarsono, Yuwono (Ed.). 1982. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Winarno, P. B. P. K., & Kewarganegaraan, P. B. P. (2014). *Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumber hukum :
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN 1998-2003

Pancasila dan UUD 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang RI No 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005.

GLOSARIUM

Abuse of Power	: Tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai korupsi.
Amoral Familiisme	: Budaya yang kurang mengandung nilai-nilai komunitarian, tetapi sangat memperkuat hubungan keluarga.
Antikorupsi	: Kebijakan atau kegiatan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.
Antogenic corruption	: Korupsi yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain.
Devensive corruption	: Pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri.
Good governance	: Tata kelola pemerintahan yang baik.
Graft	: Pemanfaatan sumber-sumber publik untuk kepentingan individu atau pribadi.
Gratifikasi	: Pemberian hadiah dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas

	lainnya, yang bertujuan untuk memperlancar tujuan.
Hukuman	: Siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang.
ICAC	: Komisi yang secara khusus menangani korupsi.
Ilegal	: Tidak menurut hukum.
Investive corruption	: Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
Keadilan	: Memperlakukan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.
Keberanian	: Tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya.
Kedisiplinan	: Tertib dan taat kepada peraturan.
Kejujuran	: Mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami dan dirasakan.
Kepedulian	: Berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak.
Kerja Keras	: Melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh.

Kesederhanaan	: Hidup bersahaja dan tidak berlebihan yang didasari oleh suatu sikap mental rendah hati.
Keterbukaan	: Tidak tertutup, tersingkap, tidak dirahasiakan.
Kleptokrasi	: Sistem Pemerintahan yang di dalamnya banyak atau didominasi oleh aktivitas pencurian harta Negara.
Kodifikasi	: Penyusunan jenis-jenis hukuman menurut golongan lapangan hukumnya secara sistematis dan lengkap ke dalam sebuah buku yang dikenal sebagai Kitab.
Kolusi	: Persekongkolan dan kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji.
Korporasi	: Sekumpulan orang yang diberikan hak sebagai unit hukum, dimana diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.
Korupsi	: Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah atau politisi bagi keuntungan mereka sendiri, keluarga, teman, atau orang lain.
Korupsi birokrasi	: Pembayaran haram yang diterima oleh pegawai negeri dari pengguna dalam menerapkan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan hukum.
Kroni	: Kolega atau orang dekat yang memanfaatkan kekuasaan atau jabatan.
Kuliah umum	: Ceramah tentang masalah tertentu yang boleh dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai jurusan.

Kurungan	: Hukuman yang berupa penyekapan di dalam penjara.
Marginal	: Kelompok yang berada di pinggir atau posisi yang tidak menguntungkan.
Nepotisme	: Kecenderungan untuk mengutamakan kerabat atau sanak saudara sendiri terutama dalam kaitan dengan perolehan jabatan dan pangkat dalam pemerintahan.
Nepotistic corruption	: Penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada.
Nilai	: Sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik.
Oligarki	: Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu
Parafraza	: Penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi.
Partikularisme	: Perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi-bagi sumber kepada

	pribadi-pribadi yang dekat dengan seseorang.
Penahanan	: Proses, cara, atau perbuatan menahan.
Pendidikan Antikorupsi	: Usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.
Penggeledahan	: Proses, cara, atau perbuatan menggeledah untuk mencari sesuatu.
Penyelidikan	: Proses, cara, perbuatan menyelidiki serta pengusutan terhadap sesuatu.
Penyidikan	: Serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.
Penyitaan	: Pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi.
Petty corruption	: Tindakan-tindakan mengambil uang sewa atau tindakan-tindakan kecil lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri.
Prototipe	: Model yang mula-mula (model asli) yang menjadi contoh.
Publik	: Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan komunitas atau Negara.
Pungli	: Pungutan liar, dengan meminta sesuatu kepada seseorang atau lembaga tanpa mengacu pada peraturan yang lazim.

Relokasi	: Pemindahan tempat.
Rule of law	: Aturan hukum
Solicitor	: Komisi yang memimpin unit hukum dengan tugas melakukan peninjauan operasi dan penghubung ICAC dengan parlemen
Subsider	: Hukuman sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya.
Supportive corruption	: Korupsi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.
Tanggung jawab	: Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau orang lain
Transparan	: Jernih, nyata, jelas, dan terbuka.
Universalisme	: Komitmen untuk bersikap sama dengan yang lain.
Upeti	: Harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau sebagai tanda hormat dari kaum jelata kepada pemerintah